



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihp.v5i6>

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Optimalisasi Pemerintah Desa Karangwuni Polokarto Sukoharjo Dalam Menjadikan Es Gempol Pleret Sebagai Warisan Budaya Tak Benda (Perspektif Hukum Pemerintahan Desa)

Muhamad Nandafa Putra Rahman¹

¹ Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia, nandafa@students.unnes.ac.id

Corresponding Author: nandafa@students.unnes.ac.id

Abstract: *Es Gempol Pleret* is a traditional culinary specialty of Karangwuni Village which is now facing the threat of extinction due to changes in lifestyle and the lack of interest of the younger generation. This study aims to analyze the role of the Karangwuni Village Government in making *Es Gempol Pleret* an Intangible Cultural Heritage (ICH) through a descriptive qualitative method with observation, interview, and document study techniques. The results show that the village government has made various efforts such as promotion, branding, and organizing cultural events, but still faces challenges in the form of limited regulations, human resources, and the absence of official recognition as ICH. To preserve it, synergy is needed between the government, community, and stakeholders through village regulations, education for the younger generation, marketing strategies, and legalization at the provincial or national level.

Keywords: *Es Gempol Pleret, Intangible Cultural Heritage, Village Government, Cultural Preservation, Village Government Law*

Abstrak: *Es Gempol Pleret* merupakan kuliner tradisional khas Desa Karangwuni yang kini menghadapi ancaman kepunahan akibat perubahan gaya hidup dan minimnya minat generasi muda. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pemerintah Desa Karangwuni dalam menjadikan *Es Gempol Pleret* sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTD) melalui metode kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasilnya menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melakukan berbagai upaya seperti promosi, branding, dan penyelenggaraan event budaya, namun masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan regulasi, sumber daya manusia, serta belum adanya pengakuan resmi sebagai WBTD. Untuk melestarikannya, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan melalui regulasi desa, edukasi generasi muda, strategi pemasaran, dan legalisasi di tingkat provinsi atau nasional.

Kata Kunci: *Es Gempol Pleret, Warisan Budaya Tak Benda, Pemerintah Desa, Pelestarian Budaya, Hukum Pemerintahan Desa*

PENDAHULUAN

Budaya lokal merupakan salah satu unsur utama dalam pembentukan identitas suatu masyarakat. Ia mencerminkan nilai, norma, dan sistem pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui berbagai bentuk, seperti bahasa, seni, musik, tarian, arsitektur, hingga kuliner. Di tengah arus globalisasi dan industrialisasi yang semakin kuat, budaya lokal menghadapi tantangan serius yang dapat mengikis eksistensinya. Koentjaraningrat (1985) menyatakan bahwa hilangnya budaya lokal dapat menyebabkan masyarakat kehilangan sebagian dari identitasnya. Oleh karena itu, pelestarian budaya lokal menjadi agenda penting, tidak hanya untuk menjaga jati diri suatu daerah, tetapi juga sebagai bentuk perlawanan terhadap homogenisasi budaya yang dibawa oleh globalisasi.

Salah satu bentuk budaya lokal yang memiliki nilai tinggi namun sering luput dari perhatian adalah kuliner tradisional. Di Indonesia, kuliner tidak sekadar memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga sarat makna simbolik dan historis yang melekat dalam kehidupan sosial masyarakat. Setiap daerah di Indonesia memiliki kekayaan kuliner yang menjadi cerminan sejarah, kearifan lokal, dan praktik sosial yang diwariskan turun-temurun. Namun, eksistensinya kini terancam oleh berbagai faktor, mulai dari berubahnya pola konsumsi masyarakat hingga minimnya regenerasi pelaku usaha kuliner tradisional. Seperti yang dikemukakan Prianta dan Sulistyawati (2023), modernisasi dan globalisasi telah menyebabkan menurunnya antusiasme generasi muda terhadap makanan tradisional dan meningkatnya ketergantungan pada makanan cepat saji.

Es Gempol Pleret adalah salah satu contoh kuliner khas yang berasal dari Desa Karangwuni, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Minuman ini terdiri dari dua bahan utama: pleret dan gempol, yang disajikan dalam kuah santan dingin bercita rasa manis dan asin yang menyegarkan. Es Gempol Pleret bukan sekadar sajian minuman, melainkan bagian dari identitas kultural masyarakat Karangwuni. Keberadaannya erat kaitannya dengan momen-momen sosial dan religius, seperti bulan Ramadan, di mana minuman ini menjadi hidangan berbuka puasa favorit. Sayangnya, keberlangsungan Es Gempol Pleret kini berada di ujung tanduk akibat minimnya dukungan promosi, kurangnya minat generasi muda, dan belum adanya upaya pelestarian yang sistematis dan berkelanjutan.

Dalam konteks hukum, negara telah menyediakan instrumen perlindungan budaya, termasuk kuliner, melalui berbagai regulasi. Misalnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menekankan pentingnya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan objek pemajuan kebudayaan, termasuk makanan tradisional. Selain itu, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 juga menyebutkan pentingnya pengakuan terhadap makanan tradisional sebagai bagian dari destinasi wisata berkelanjutan. Kuliner tradisional seperti Es Gempol Pleret dapat diajukan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB), yang dalam prosesnya mencakup pendokumentasian sejarah, filosofi, dan teknik pengolahan makanan, serta permohonan pengakuan resmi ke instansi pemerintah.

Pemerintah desa sebagai lembaga terendah dalam sistem pemerintahan Indonesia memiliki peran penting dalam mendukung pelestarian budaya lokal. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, termasuk di dalamnya pelestarian budaya. Pemerintah desa memiliki kapasitas untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pengakuan dan pelestarian warisan budaya tak benda. Namun, dalam praktiknya, banyak pemerintah desa yang belum optimal memanfaatkan kewenangan tersebut karena keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, minimnya pendanaan, dan kurangnya sinergi dengan stakeholder terkait (Muhtada et al., 2018).

Kondisi ini juga dialami oleh Pemerintah Desa Karangwuni dalam upayanya menjadikan Es Gempol Pleret sebagai WBTB. Walaupun terdapat inisiatif seperti promosi dalam acara desa atau penyelenggaraan festival budaya, namun hal ini masih bersifat temporer dan belum tertuang dalam kebijakan atau regulasi desa yang mengikat. Padahal, dengan adanya pengakuan resmi sebagai WBTB, Es Gempol Pleret tidak hanya memperoleh perlindungan hukum, tetapi juga potensi untuk dikembangkan dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2020), Indonesia diakui sebagai laboratorium budaya terbesar oleh UNESCO karena kekayaan dan keragaman budayanya. Warisan budaya seperti Es Gempol Pleret dapat menjadi aset ekonomi melalui pengembangan desa wisata yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara inklusif (Rodiyah et al., 2020).

Hubungan antara pelestarian budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif sangat erat. OECD (2014) menyatakan bahwa integrasi antara warisan budaya dan ekonomi kreatif dapat meningkatkan nilai tambah destinasi wisata serta menciptakan inklusivitas dalam pembangunan lokal. Dalam hal ini, pelestarian Es Gempol Pleret tidak hanya berdampak pada aspek budaya, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Karangwuni. Oleh karena itu, penguatan peran pemerintah desa menjadi kunci strategis dalam memastikan kelestarian kuliner ini secara berkelanjutan.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana optimalisasi peran Pemerintah Desa Karangwuni dalam menjadikan Es Gempol Pleret sebagai Warisan Budaya Tak Benda dari perspektif hukum pemerintahan desa. Penelitian ini tidak hanya berupaya memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum dan pelestarian budaya, tetapi juga menghasilkan rekomendasi strategis yang aplikatif bagi pemerintah desa dalam melindungi kekayaan budaya lokal mereka.

Landasan Teori

1. Teori Peran Pemerintah (*Theory of Government Role*)

Peran pemerintah dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan telah lama menjadi sorotan dalam teori administrasi publik. Rizzo dan Mignosa (2013) mengklasifikasikan peran ini ke dalam tiga kategori utama: promotor, regulator, dan fasilitator.

- a) **Sebagai Promotor:** pemerintah desa bertindak aktif dalam memperkenalkan kebudayaan lokal kepada masyarakat luas. Hal ini dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan event budaya, festival kuliner, lomba tradisional, hingga penggunaan media sosial untuk mempromosikan produk lokal seperti Es Gempol Pleret. Promosi semacam ini penting untuk mengangkat nilai ekonomi dan eksistensi budaya tersebut ke tingkat yang lebih tinggi.
- b) **Sebagai Regulator:** pemerintah desa berperan dalam membuat aturan yang mendukung pelestarian budaya, misalnya Peraturan Desa (Perdes) tentang pelestarian kuliner tradisional atau insentif bagi pelaku UMKM berbasis kuliner lokal. Regulasi semacam ini memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan yang jelas dalam menjaga keberlanjutan budaya.
- c) **Sebagai Fasilitator:** pemerintah menyediakan infrastruktur, ruang ekspresi, pelatihan keterampilan, dan bantuan anggaran untuk mendukung pelaku budaya dan generasi muda dalam melanjutkan tradisi yang telah ada. Peran fasilitasi ini juga mencakup menjembatani masyarakat dengan pihak eksternal seperti dinas kebudayaan, perguruan tinggi, atau lembaga donor.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (perubahan atas UU No. 6 Tahun 2014) memperkuat posisi pemerintah desa dalam otonomi lokal, termasuk pelestarian Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) melalui penguatan tata kelola berbasis kearifan lokal.

2. Teori Globalisasi dan Lokalisasi (*Theory of Globalization and Localization*)

Globalisasi menghadirkan peluang sekaligus tantangan dalam pelestarian budaya lokal. Menurut Stefano dan Davis (2017), globalisasi memungkinkan budaya lokal dikenal dunia melalui teknologi, media sosial, dan pariwisata. Namun, arus global ini juga dapat mengancam otentisitas budaya, karena terjadinya penyeragaman nilai dan dominasi budaya luar. Untuk itu, pendekatan lokalisasi diperlukan agar budaya lokal tidak kehilangan makna.

Lokalisasi berfungsi mempertahankan nilai-nilai lokal sembari mengadaptasi modernitas secara selektif. Dalam konteks Es Gempol Pleret, pemerintah desa dapat mengadopsi teknologi pemasaran digital untuk memperluas pasar, tetapi tetap menjaga resep, penyajian, dan filosofi kuliner agar tidak tereduksi menjadi semata-mata produk komersial. Interaksi harmonis antara globalisasi dan lokalisasi inilah yang memungkinkan budaya lokal bertahan, berkembang, dan dikenal luas tanpa kehilangan jati dirinya.

3. Teori Pelestarian Budaya (*Theory of Cultural Preservation*)

Endraswara (2006) menyatakan bahwa pelestarian budaya bukan sekadar menjaga bentuk luar, tetapi juga menekankan keberlanjutan makna dan nilai yang terkandung dalam budaya tersebut. Pelestarian dilakukan melalui pendidikan budaya, penguatan peran komunitas, serta dukungan kebijakan. UNESCO, INTERPOL, dan UNODC (2016) dalam dokumen *Protecting Cultural Heritage: An Imperative for Humanity*, menegaskan bahwa pelestarian harus melibatkan masyarakat, pemerintah, dan komunitas internasional.

Pelestarian Es Gempol Pleret, misalnya, tidak hanya berbentuk promosi visual, tetapi juga pelatihan pewarisan pengetahuan (*knowledge transmission*) kepada generasi muda melalui sekolah desa, lomba membuat minuman tradisional, dan dokumentasi budaya secara sistematis. Pelestarian budaya juga perlu mempertimbangkan pendekatan intergenerasional agar budaya tidak sekadar dikenang, tetapi terus diterapkan dan diwariskan.

4. Teori Partisipasi Masyarakat (*Theory of Community Participation*)

Arnstein (dalam, Gaber, 2019) membagi partisipasi masyarakat ke dalam delapan tingkat, mulai dari manipulasi hingga kontrol warga penuh (*citizen control*). Bentuk partisipasi ideal adalah ketika masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga perencana, pelaksana, dan evaluator program budaya.

Cohen (2001) menambahkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya mencerminkan tanggung jawab kolektif atas identitas dan warisan lokal mereka. Keterlibatan ini bisa berupa kontribusi ide, kehadiran dalam forum musyawarah, atau keterlibatan langsung dalam kegiatan budaya. Dalam kasus Es Gempol Pleret, partisipasi masyarakat dapat berupa pelatihan warga dalam produksi higienis, penyusunan SOP kuliner warisan, hingga kampanye bersama menjaga warisan lokal melalui komunitas pemuda. Selain itu, partisipasi juga dapat menciptakan ekosistem sosial yang mendukung keberlanjutan budaya, termasuk dengan menjalin kemitraan lintas sektor (pemerintah, swasta, akademisi, media, dan komunitas budaya).

5. Teori Hukum Perlindungan Warisan Budaya (*Legal Theory of Cultural Heritage Protection*)

Teori ini menekankan bahwa perlindungan warisan budaya bukan urusan moral atau sosial, tetapi juga kewajiban hukum negara dalam memenuhi hak asasi manusia. Petrillo (2019) menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap warisan budaya tak benda harus berbasis pada pendekatan kontekstual dan pluralistik, dengan memperhatikan karakter budaya lokal serta ancaman dari globalisasi.

Hariyani dkk. (2018) menyebut bahwa perlindungan budaya perlu pendekatan preventif (mencegah perusakan dan penghilangan nilai budaya) serta promotif (mendorong pemanfaatan budaya secara kreatif namun tetap otentik). Di Indonesia, payung hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang mengatur tahapan

identifikasi, perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan objek pemajuan kebudayaan.


Dalam konteks pemerintahan desa, peran hukum terwujud dalam produk hukum lokal seperti Peraturan Desa (Perdes) dan Surat Keputusan Kepala Desa (SK Kades), yang dapat menetapkan perlindungan spesifik terhadap budaya lokal termasuk Es Gempol Pleret. Misalnya, perdes tentang pelatihan kuliner tradisional, penetapan kawasan kuliner heritage, atau perlindungan hak cipta kuliner lokal agar tidak diklaim oleh pihak luar.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-empiris dengan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis upaya optimalisasi Pemerintah Desa Karangwuni dalam menjadikan Es Gempol Pleret sebagai warisan budaya tak benda, dengan lokasi penelitian di Desa Karangwuni, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Karang Taruna, dan pelaku usaha Es Gempol Pleret, serta observasi langsung dan studi dokumen resmi pemerintah desa sebagai data primer, sementara data sekunder meliputi bahan hukum seperti Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dan UU Desa, serta literatur pendukung. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu, serta member checking, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi kesimpulan untuk memastikan temuan yang komprehensif dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A) Optimalisasi Tugas Pemerintah Desa Karangwuni dalam Melestarikan Es Gempol Pleret sebagai Warisan Budaya Tak Benda



Gambar 1. Kerangka Hukum Penelitian

Desa Karangwuni adalah salah satu desa dengan ciri khas tersendiri, yaitu Es Gempol Pleret. Minuman tradisional ini mempunyai cita rasa dan tampilan yang khas, Es Gempol Pleret sangat dikenal di Desa Karangwuni, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Kuliner ini merupakan kuliner tradisional yang diwariskan secara turun-temurun dan telah

membantu penduduk setempat mengembangkan rasa identitas budaya. Es Gempol Pleret merupakan perwujudan adat istiadat dan pengetahuan tradisional yang telah diwariskan selama bertahun-tahun dan menjadi komponen karakter kuliner Desa Karangwuni. Produknya masih menggunakan teknik konvensional, menunjukkan bakat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Es Gempol Pleret di Desa Karangwuni juga dianggap sebagai salah satu komponen penting yang harus dilestarikan sebagai Warisan Budaya Tak Benda dalam rangka pelestarian. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa harus lebih memperhatikan potensi potensi budaya lokal yang dapat dijadikan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) (Dewi et al., 2020).

Menurut *Convention for The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage 2003*, Warisan Budaya Tak Benda diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan terus menerus diciptakan oleh komunitas dan organisasi sebagai respons terhadap lingkungan sekitar mereka, melalui pengalaman dengan sejarah dan lingkungan, serta perasaan identitas berkelanjutan yang memungkinkan seseorang menghargai keberagaman budaya dan kecerdasan manusia (Rozinda et al., 2022).

Terkait pelestarian warisan budaya, Pemerintah Desa Karangwuni memiliki landasan hukum yang kuat untuk mengambil tindakan guna menjaga dan memajukan Es Gempol Pleret sebagai Warisan Budaya Tak Benda. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan salah satu aturan penting yang mendukung upaya tersebut. Pemerintah desa diberi kewenangan berdasarkan Undang-Undang Desa untuk mengawasi dan mengendalikan sumber daya lokal, termasuk pelestarian budaya. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi:

“melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa”

Secara administratif, langkah pelestarian ini juga dapat diperkuat oleh regulasi lokal, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum, dan Peraturan Bupati Sukoharjo No. 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya. Kedua regulasi ini memberi dasar legal bagi pemerintah desa untuk menyusun dan menerapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang pelestarian Es Gempol Pleret, serta mendukung pembentukan kelembagaan adat atau komunitas budaya yang bertugas menjaga keberlanjutan kuliner tersebut. Untuk melestarikan berbagai aspek budaya yang memiliki makna historis, warisan tradisional, dan identitas kolektif masyarakat, semangat yang terkandung dalam aturan ini sangat penting. Aturan ini memberikan motivasi dan landasan hukum yang dapat digunakan untuk memperkuat dedikasi untuk melestarikan aset warisan budaya tak benda (Purba et al., 2020).

Berdasarkan data yang peneliti temukan dilapangan, Pemerintah Desa Karangwuni hingga saat ini belum memiliki kebijakan resmi dalam bentuk regulasi tertulis yang secara khusus mengatur pelestarian Es Gempol Pleret sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB). Hal ini dikarenakan pengajuan legalitas terkait dengan WBTB untuk Es Gempol Pleret masih dalam tahap perencanaan dan belum terealisasi secara resmi. Kepala Desa Karangwuni, Bapak Hartono, mengungkapkan bahwa saat ini kebijakan yang mengatur pelestarian Es Gempol Pleret masih belum ditetapkan secara hukum. Berikut adalah hasil keterangan yang diberikan oleh Kepala Desa Karangwuni, Bapak Hartono:

“Pertama, dari kami pemerintah desa untuk membuat kebijakan itu belum ada. Keterkaitan dengan kebijakan, karena kami masih pengajuan WBTB itu belum ada hasilnya. Jadi kalau untuk kebijakan untuk sampai saat ini belum ada” (Hartono, Kepala Desa Karangwuni)

Teori Peran Pemerintah (*Theory of Government Role*) yang digunakan peneliti sesuai dengan keadaan di lapangan. Pemerintah Desa Karangwuni berperan sebagai regulator dengan merancang kebijakan dan program untuk melestarikan Es Gempol Pleret, meskipun belum ada

kebijakan resmi dalam bentuk regulasi tertulis. Selain itu, pemerintah desa juga berperan sebagai promotor dengan mempromosikan Es Gempol Pleret dalam berbagai acara desa dan sebagai fasilitator dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelestarian budaya. Berdasarkan analisis Cost Benefit Analysis (CBA), manfaat dari penetapan kebijakan ini mencakup peningkatan pendapatan masyarakat melalui sektor kuliner, pelestarian budaya lokal, serta peningkatan citra desa di tingkat regional. Sementara itu, biaya yang timbul antara lain adalah biaya sosialisasi, penyusunan regulasi, dan pelaksanaan event, yang dapat diatasi melalui alokasi dana desa dan kerja sama dengan mitra eksternal seperti Dinas Kebudayaan. Secara keseluruhan, manfaat jangka panjang yang diperoleh dinilai jauh lebih besar dibandingkan biayanya, terutama dalam mendorong keberlanjutan ekonomi dan sosial desa. Indikator target dan sasaran kebijakan ini antara lain:

- 1) Terbitnya Peraturan Desa tentang Pelestarian Es Gempol Pleret pada tahun berjalan.
- 2) Terselenggaranya minimal 1 kegiatan tahunan bertema Es Gempol Pleret seperti festival desa.
- 3) Meningkatnya jumlah pelaku UMKM Es Gempol Pleret minimal 25% dalam 1 tahun.
- 4) Peningkatan kunjungan wisata desa sebesar 15% setelah pelaksanaan program promosi budaya.
- 5) Partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya minimal 60% dari jumlah kepala keluarga desa. Meskipun Pemerintah Desa Karangwuni belum memiliki kebijakan secara tertulis, akan tetapi Pemerintah Desa Karangwuni telah melaksanakan berbagai program guna memperkenalkan dan mempertahankan keberadaan Es Gempol Pleret.

Salah satu upayanya adalah dengan menjadikan Es Gempol Pleret sebagai bagian dari menu dalam berbagai acara desa, seperti event PKK, UMKM, dan pameran-pameran lainnya. Selain itu, pemerintah desa juga secara aktif mengadakan pertemuan dan koordinasi dengan para pengrajin Es Gempol Pleret, dengan tujuan mendorong mereka untuk lebih aktif dalam pemasaran dan pelestarian kuliner khas ini. Dalam rangka meningkatkan daya tarik kuliner ini, pemerintah desa merencanakan penyelenggaraan acara "1001 Mangkok Es Gempol Pleret", yang diharapkan dapat menjadi ajang promosi besar besaran setelah mendapatkan pengakuan resmi dari WBTB. Selain pendekatan langsung, media sosial dan forum-forum diskusi juga dimanfaatkan sebagai sarana promosi dan edukasi kepada masyarakat mengenai nilai budaya yang terkandung dalam Es Gempol Pleret. Lanjutan hasil keterangan yang diberikan oleh Kepala Desa Karangwuni, Bapak Hartono:

"Kalau setiap acara desa, event PKK, UMKM, bazar UMKM atau istilah pameran-pameran itu kita mesti mengeluarkan Es Gempol Pleret... Dan saya rencananya jika ada kejelasan terkait WBTB ini ingin membuat event yang didalam nya ada acara 1001 mangkok es gempol dalam perayaan HUT nanti" (Hartono, Kepala Desa Karangwuni)

Untuk menjadikan kota sebagai objek wisata yang khas, festival ini dapat menampilkan kontes kuliner, pameran seni, dan pameran barang barang produksi lokal. Salah satu kriteria utama yang harus dipenuhi dalam setiap kegiatan yang menggunakan budaya lokal dengan fokus pelestarian adalah peran keterlibatan masyarakat dalam menunjang inisiatif tersebut (Yusuf & Kehinde Akande, 2023). Untuk mendorong masyarakat agar lebih berperan aktif dalam melestarikan dan memanfaatkan tradisi budaya yang ada di sekitar mereka, upaya pelestarian harus berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat akan keberadaan budaya lokal (Aji & Wirasanti, 2024).

Teori pelestarian budaya (*Theory of Cultural Preservation*) menekankan pentingnya pelestarian budaya melalui berbagai pendekatan, termasuk edukasi dan promosi.¹⁷ Program-program yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Karangwuni, seperti promosi dalam acara desa, branding produk lokal, dan perencanaan event besar seperti "1001 Mangkok Es Gempol Pleret", sejalan dengan teori ini yang menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai budaya agar

tetap relevan terhadap perubahan masyarakat. Selain itu, Teori Peran Pemerintah (*Theory of Government Role*) yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan. Pemerintah Desa Karangwuni berperan sebagai regulator dengan merancang kebijakan dan program untuk melestarikan Es Gempol Pleret, meskipun belum ada kebijakan resmi dalam bentuk regulasi tertulis. Pemerintah desa juga berperan sebagai promotor dengan mempromosikan Es Gempol Pleret dalam berbagai acara desa dan sebagai fasilitator dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelestarian budaya.

Penyelenggaraan seminar dan pelatihan (*workshop*) kepada masyarakat merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa (Xia et al., 2024). Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian warga dalam menciptakan Es Gempol Pleret yang unggul. Kepala Desa memiliki kewenangan untuk menciptakan potensi ekonomi, khususnya melalui pelestarian budaya, berdasarkan Undang Undang Desa. Pelatihan ini akan membahas tentang penggunaan alat yang aman, cita rasa yang inovatif tanpa mengurangi keaslian produk, serta metode pengolahan bahan baku yang higienis. Diharapkan warga dapat membuat Es Gempol Pleret yang berdaya saing dengan menggunakan alat tersebut. Program ini memberikan edukasi kepada masyarakat tentang isu hukum, termasuk regulasi keamanan pangan dan perizinan perusahaan, selain isu teknis.

Namun, tanpa rencana pemasaran yang sukses, peningkatan kualitas produk saja tidak cukup. Pemerintah desa dapat membantu masyarakat memasarkan Es Gempol Pleret dengan menggunakan situs *e-commerce* dan media sosial. Pemasaran daring merupakan cara yang sangat efektif untuk menjangkau khalayak yang lebih luas di era digital. Masyarakat dapat mempelajari tentang branding, pengemasan, dan taktik promosi di seminar pemasaran. Teknik promosi tradisional, seperti pemasaran langsung di acara-acara masyarakat, masih digunakan di pasar lokal selain pemasaran digital (Hammou et al., 2020). Peraturan desa akan membantu mengendalikan dan mendukung operasi ini, dan dewan desa dapat bekerja sama dengan para ahli pemasaran. Untuk mempromosikan Es Gempol Pleret kepada masyarakat umum, Pemerintah Desa Karangwuni juga dapat menyelenggarakan acara tahunan atau festival budaya. Dengan melibatkan berbagai anggota masyarakat, termasuk seniman, perajin, dan generasi muda, acara jenis ini dapat meningkatkan kebanggaan budaya dan kohesi sosial. Dengan menarik wisatawan, acara ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi selain memperkenalkan makanan lokal (Ranwa, 2022). Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang menekankan pentingnya mendukung budaya lokal.

Pemerintah Desa Karangwuni juga dapat bekerja sama dengan pihak luar lainnya untuk meningkatkan keberhasilan inisiatif-inisiatif ini. Mitra potensial termasuk sektor komersial, lembaga pendidikan, dan badan pariwisata. Sementara kerja sama dengan lembaga pendidikan dapat memasukkan nilai pelestarian budaya dalam kurikulum sekolah, kerja sama dengan dinas pariwisata dapat mempromosikan makanan desa sebagai tujuan wisata (Tomasi et al., 2020). Hal tersebut dapat direalisasikan melalui inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR), sektor swasta dapat memberikan kontribusi dengan menyediakan infrastruktur, keuangan, atau pelatihan bagi para wirausahawan. Kelayakan program ini dijamin oleh perjanjian hukum yang mengatur hubungan ini.

Teori Partisipasi Masyarakat (*Theory of Community Participation*) menjelaskan tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Dalam konteks ini, keterlibatan masyarakat Desa Karangwuni masih terbatas pada kelompok pengrajin yang telah menjalankan usaha ini secara turun-temurun. Menurut Ketua Karang Taruna, Bagas Nugraha, masyarakat desa belum banyak terlibat dalam upaya pelestarian, karena hanya segelintir keluarga yang memproduksi Es Gempol Pleret. Oleh karena itu, pemerintah desa terus mendorong kesadaran masyarakat dengan berbagai program edukasi dan promosi. Pemerintah desa perlu meningkatkan partisipasi masyarakat melalui program edukasi

dan pelatihan agar masyarakat lebih aktif dalam melestarikan Es Gempol Pleret. Berikut adalah keterangan yang diberikan oleh Ketua Karang Taruna, Bapak Bagas Nugraha:

"Saya belum melihat masyarakat ikut andil. Karena dari pengusaha Es Gempol hanya dari orang-orang itu saja." (Bagas Nugraha, Ketua Karang Taruna)

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, pemerintah desa dapat menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung, seperti lokakarya tentang cara membuat Es Gempol Pleret, festival budaya, atau kontes yang mengangkat sajian ini sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat. Edukasi merupakan komponen kunci keterlibatan masyarakat dalam pelestarian Es Gempol Pleret. Sesuai dengan amanat berbagai undang-undang yang mengutamakan pelestarian budaya, pemerintah desa bertugas untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya melestarikan warisan budaya ini (Suherlan et al., 2022).

Memahami makna sejarah, sosial, dan ekonomi Es Gempol Pleret serta bagaimana, dengan pengelolaan yang tepat, bentuk seni kuliner ini dapat berkembang menjadi sumber daya yang berkelanjutan merupakan bagian dari instruksi ini. Menurut peraturan yang relevan, sosialisasi dapat dilakukan melalui partisipasi tokoh masyarakat, kegiatan berbasis sekolah, dan program pengenalan budaya yang dijalankan bersama dengan organisasi terkait seperti kantor pariwisata dan budaya. Kontribusi generasi muda dalam pelestarian Es Gempol Pleret juga tak kalah pentingnya. Dengan memasukkan pembelajaran budaya lokal ke dalam kurikulum atau menyelenggarakan lomba inovasi kuliner berbasis Es Gempol Pleret, pemerintah desa dituntut untuk melibatkan generasi muda (Vondolia et al., 2022). Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mendorong keterlibatan generasi muda dalam pelestarian budaya. Generasi muda dapat menumbuhkan rasa bangga dan pemahaman akan pentingnya melestarikan budaya lokal jika mereka memiliki pengetahuan dan berpartisipasi aktif.

B) Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Pemerintah Desa dalam Menjaga Keberlangsungan Es Gempol Pleret

Di era globalisasi, ketika berbagai budaya mudah diserap melalui media, internet, dan perjalanan, preferensi generasi muda cenderung berubah ke arah kuliner modern yang lebih banyak dikonsumsi (Eichler, 2021). Minuman yang lebih modern dan mewah seperti soda, bubble tea, atau es krim kemasan mungkin pada akhirnya akan menggantikan Es Gempol Pleret. Agar kuliner ini tetap relevan di mata generasi muda, pemerintah desa dan pelaku usaha Es Gempol Pleret harus berinovasi dalam hal penyajian, pengemasan, dan teknik pemasaran yang lebih inovatif.

Tradisi, bahasa, makanan, agama, seni, dan hal-hal lain yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari merupakan contoh bagaimana budaya diekspresikan. Contoh lainnya termasuk cita-cita atau konsep manusia seperti nilai dan konvensi, serta perilaku dan barang-barang yang dibuat oleh manusia sebagai makhluk berbudaya. Selain menjadi subjek budaya, masyarakat juga dapat menjadi objek budaya, terjadi di tengah masyarakat, atau menjadi objek budaya. Karena orang-orang yang mendukungnya, budaya terbentuk, berkembang, dan berubah (Solikatun et al., 2021).

Modernisasi adalah proses transformasi sosial, budaya, dan ekonomi yang sering kali terjadi bersamaan dengan urbanisasi, globalisasi, dan kemajuan teknologi. Cara modernisasi memengaruhi apatisme budaya bervariasi menurut masyarakat, budaya, dan lingkungan tempat modernitas itu terjadi. Modernisasi juga berdampak pada identitas dan asal budaya generasi muda. Salah satu dampaknya adalah identity crisis (krisis identitas), yang didefinisikan oleh orang-orang muda tertentu yang mencari identitas mereka di luar budaya mereka sendiri (Li, 2024). Identifikasi diri dengan budaya populer atau asing dapat terjadi akibat hal ini. Karena perubahan lingkungan dan cara hidup, urbanisasi dan migrasi dari daerah pedesaan ke daerah

perkotaan terkadang menyebabkan generasi muda menjadi terasing dari akar budaya mereka.²⁷ Hal ini menjadi hambatan yang cukup signifikan dalam upaya memperluas jangkauan pasar dan memperkenalkan Es Gempol Pleret kepada generasi muda agar warisan kuliner ini tetap lestari di masa mendatang. Berikut adalah keterangan yang diberikan oleh Sekretaris Desa Karangwuni, Bapak Pulung Prasojo:

"Kendala yang dihadapi dari pemerintah desa dalam arti mem follow up itu justru malah dari pengrajin sendiri, mohon maaf sebelumnya. Pengrajin yang usia lanjut (lansia) susah untuk diberikan masukan atau dukungan terkait berkembangnya Es Gempol Pleret sendiri." (Pulung Prasojo, Sekretaris Desa Karangwuni)

Selain itu, Ketua Karang Taruna, Bapak Bagas Nugraha, menyoroti kurangnya ambisi dari pengusaha Es Gempol Pleret dalam memperluas pemasaran dan mengenalkan produk ini secara lebih luas lagi. Kurangnya motivasi dan strategi dalam pemasaran menyebabkan Es Gempol Pleret belum mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Berikut adalah keterangan yang diberikan oleh Ketua Karang Taruna, Bapak Bagas Nugraha:

"Menurut saya tantangan dalam menjalankan usaha tersebut, kurang adanya ambisi dari pengusaha Es Gempol untuk lebih maju dalam memperkenalkan makanan khas tersebut lebih luas lagi." (Bagas Nugraha, Ketua Karang Taruna)

Di sisi lain, para pengrajin Es Gempol Pleret juga menghadapi tantangan dalam hal regenerasi usaha. Ibu Rani, salah satu pengrajin Es Gempol Pleret, mengungkapkan kekhawatiran bahwa tidak banyak generasi muda yang tertarik untuk meneruskan usaha ini. Jika tidak ada regenerasi yang berkelanjutan, dikhawatirkan usaha ini akan mengalami kemunduran atau bahkan punah di masa depan. Berikut adalah keterangan yang diberikan oleh Pengrajin Usaha Es Gempol Pleret, Ibu Rani:

"Tantangan utama mungkin karena di sini hanya beberapa rumah/keluarga yang meneruskan usaha Gempol. Jadi kami sebagai pengrajin mempunyai kekhawatiran takutnya tidak ada yang meneruskan tradisi ini." (Ibu Rani, Pengrajin Es Gempol Pleret)

Sebagai upaya untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, pemerintah desa melakukan pendekatan dengan berbagai pihak, termasuk perangkat desa, mahasiswa KKN, dan stakeholder lain yang memiliki perhatian terhadap pelestarian budaya lokal. Melalui kolaborasi ini, diharapkan dapat tercipta solusi yang lebih komprehensif dalam memastikan keberlanjutan Es Gempol Pleret sebagai warisan kuliner khas Desa Karangwuni. Berikut adalah keterangan yang diberikan oleh Sekretaris Desa Karangwuni, Bapak Pulung Prasojo:

"Strategi dari kami itu pendekatan, contoh seperti dari Bapak Kepala Desa, perangkat desa, mungkin seperti kegiatan KKN, stakeholder, sejarahwan juga ada. Beliau-beliau yang bekerja sama dengan kami selalu bilang 'Ayo Pak, ini bagus loh ada desa yang mau mengangkat budayanya." (Pulung Prasojo, Sekretaris Desa Karangwuni)

Berdasarkan seluruh keterangan dari narasumber, pelestarian budaya lokal Es Gempol Pleret terhambat oleh modernitas dalam tata kelola pemerintahan desa. Selera generasi muda dapat berubah dari makanan tradisional menjadi kuliner modern yang lebih sedap dipandang sebagai dampak dari modernisasi dan globalisasi (You & Hardwick, 2020). Pemerintah Desa Karangwuni harus membuat kebijakan yang memanfaatkan peraturan perundang undangan, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan kepada desa dalam melestarikan budaya, guna menjaga Es Gempol Pleret sebagai Warisan Budaya Tak Benda.

Teori Globalisasi dan Lokalisasi (*Theory of Globalization and Localization*) menjelaskan bahwa globalisasi membawa peluang promosi dan pengembangan ekonomi, sementara lokalisasi memastikan keunikan dan makna budaya tetap terjaga (Gaber, 2019).

Dalam konteks Es Gempol Pleret, modernisasi dan perubahan gaya hidup masyarakat, terutama generasi muda, menjadi tantangan utama. Banyak generasi muda yang acuh terhadap keberadaan kuliner tradisional ini, sehingga menimbulkan kekhawatiran sendiri bagi para pelaku usaha yang sudah berjuang untuk meneruskan tradisi ini. Tujuan utama modernisasi adalah untuk memajukan masyarakat melalui sejumlah transformasi sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Modernisasi, yang meresapi hampir setiap elemen kehidupan manusia, juga berdampak besar pada budaya. Dampak modernitas dirasakan oleh generasi muda, yang merupakan kekuatan utama di balik perubahan, melalui pergeseran pengaruh media, gaya hidup, dan moral. Kesadaran budaya mereka dipengaruhi oleh modernitas ini, sering kali berpindah dari budaya lokal ke budaya global yang lebih luas. Generasi muda mungkin masih memahami, menghargai, dan melestarikan budaya lokal mereka jika ditangani dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu menyeimbangkan antara inovasi dan konservasi agar Es Gempol Pleret tetap relevan di tengah perubahan zaman.

Berdasarkan hasil analisis peneliti, salah satu kendala terbesar bagi Desa Karangwuni dalam upaya mempertahankan Es Gempol Pleret sebagai Warisan Budaya Tak Benda adalah tidak adanya pengakuan resmi dan dukungan dari otoritas yang lebih tinggi. Es Gempol Pleret merupakan warisan budaya yang mencakup nilai-nilai sejarah, identitas, dan adat istiadat yang penting bagi masyarakat setempat selain sebagai produk kuliner tradisional. Asal usul budaya dan cara hidup desa yang sudah ada sejak lama tercermin dalam kulinernya, oleh karena itu sangat penting untuk dilestarikan. Namun demikian, daerah ini memiliki tantangan yang signifikan dalam memperoleh beberapa bentuk bantuan yang diperlukan, seperti keuangan, saran teknis, atau inisiatif pelestarian yang lebih luas, tanpa adanya pengakuan resmi dari pemerintah federal atau provinsi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang menyoroti perlunya melestarikan, mengembangkan, dan menggunakan warisan budaya sebagai komponen identitas nasional, mengatur pelestarian budaya di Indonesia.

Dalam konteks ini, Teori Hukum Perlindungan Warisan Budaya (*Legal Theory of Cultural Heritage Protection*) menekankan pentingnya regulasi preventif dan promosi dalam melestarikan warisan budaya.³⁰ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan dasar hukum bagi pemerintah desa untuk melestarikan budaya lokal. Namun, tanpa pengakuan resmi, Pemerintah Desa Karangwuni menghadapi kendala administratif dan hukum dalam memperoleh dukungan yang diperlukan, seperti pendanaan, pelatihan, serta inisiatif pelestarian yang lebih luas.

Pemerintah Desa Karangwuni masih terbatas dalam kemampuannya untuk menerima dana dan bantuan tanpa adanya pengakuan resmi dari pemerintah nasional. Hal ini karena tuntutan lain untuk pemberdayaan dan pembangunan masyarakat biasanya memerlukan sebagian dari anggaran desa. Mengingat bahwa alokasi uang saat ini seringkali tidak cukup untuk memfasilitasi pembangunan program pelestarian budaya yang lengkap, kendala ini menimbulkan hambatan administratif dan hukum yang signifikan. Untuk mempromosikan pelestarian Es Gempol Pleret, diperlukan strategi yang lebih proaktif, seperti membuat dan menyetujui Perdes dan memasukkan upaya ini ke dalam rencana pembangunan jangka panjang desa. Pemerintah Desa Karangwuni dapat berupaya agar Pemerintah Pusat atau Provinsi menetapkan Es Gempol Pleret sebagai Warisan Budaya Tak Benda (Koentjaraningrat, 1985).

Pemerintah Desa Karangwuni dapat secara efektif melindungi Es Gempol Pleret dengan memanfaatkan peluang yang ada melalui strategi hukum yang inklusif dan partisipatif. Selain melestarikan budaya lokal, tindakan ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan prospek bisnis baru. Desa juga dapat membuat strategi pelestarian yang lebih komprehensif yang menggabungkan unsur hukum, ekonomi, dan sosial dengan menggunakan metode yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang

Cagar Budaya, yang melengkapi landasan perundang-undangan pelestarian budaya. Hal ini juga sesuai dengan pengertian Teori Pelestarian Budaya (Theory of Cultural Preservation) yang menekankan pentingnya pelestarian budaya melalui berbagai pendekatan, termasuk edukasi dan promosi agar Es Gempol Pleret terus lestari dan berkembang menjadi aset budaya jangka panjang, semua tindakan tersebut harus dilakukan dengan mempertimbangkan isu keberlanjutan (Lixinski, 2013).

Dalam menjaga keberlangsungan Es Gempol Pleret sebagai warisan budaya tak benda, Pemerintah Desa Karangwuni dihadapkan pada sejumlah tantangan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memerlukan pertimbangan ekonomi dan strategi jangka panjang. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menganalisis kelayakan dari upaya pelestarian ini adalah melalui metode *Cost Benefit Analysis* (CBA) (Bagaskara et al., 2024). Pendekatan ini digunakan untuk menimbang secara objektif antara biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh oleh desa maupun masyarakatnya.

Dari sisi biaya (*cost*), Pemerintah Desa harus mengalokasikan anggaran untuk kegiatan sosialisasi dan promosi, seperti pencetakan materi kampanye budaya, penyelenggaraan acara desa bertema kuliner tradisional, serta pelatihan bagi pelaku usaha lokal. Selain itu, terdapat biaya administrasi yang muncul dalam proses pengajuan Es Gempol Pleret sebagai Warisan Budaya Tak Benda ke instansi terkait di tingkat provinsi atau nasional. Proses ini juga membutuhkan pengumpulan dokumentasi sejarah, pembuatan narasi budaya, serta keterlibatan ahli budaya. Namun demikian, manfaat (*benefit*) yang bisa diperoleh dari upaya ini sangat signifikan. Secara ekonomi, pengembangan Es Gempol Pleret sebagai produk budaya unggulan dapat menarik kunjungan wisatawan, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat melalui sektor UMKM. Secara sosial, hal ini memperkuat rasa identitas masyarakat desa terhadap warisan leluhur, sekaligus membangkitkan semangat generasi muda untuk terlibat dalam pelestarian budaya. Pengakuan formal sebagai Warisan Budaya Tak Benda akan membuka akses terhadap dukungan program dari pemerintah pusat, serta memperluas jejaring promosi kuliner desa. Jika ditimbang secara keseluruhan, manfaat jangka panjang yang dihasilkan lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu, pelestarian Es Gempol Pleret dapat dikatakan layak dari sisi CBA. Selain pendekatan ekonomi, analisis strategis juga penting dilakukan untuk melihat posisi Es Gempol Pleret dalam konteks lingkungan internal dan eksternal. Dalam hal ini, analisis SWOT menjadi alat yang relevan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi.

Dari sisi kekuatan (*strengths*), Es Gempol Pleret merupakan kuliner otentik yang telah menjadi bagian dari identitas budaya Desa Karangwuni. Keunikan bahan dan cara penyajiannya menjadikannya berbeda dari kuliner lain. Selain itu, pemerintah desa juga telah menunjukkan komitmen dalam mempromosikan kuliner ini melalui acara tahunan dan branding produk. Namun demikian, kelemahan (*weaknesses*) juga tampak, terutama pada aspek regenerasi pelaku usaha yang masih terbatas. Sebagian besar pembuat Es Gempol Pleret adalah generasi tua, sementara minat generasi muda untuk melanjutkan usaha ini masih rendah. Hal ini diperparah dengan belum adanya regulasi desa yang secara eksplisit mengatur perlindungan dan pengembangan Es Gempol Pleret sebagai warisan budaya. Di sisi peluang (*opportunities*), meningkatnya tren wisata budaya dan kuliner lokal menjadi momentum yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas pasar Es Gempol Pleret. Potensi pengakuan sebagai Warisan Budaya Tak Benda tingkat provinsi atau nasional juga membuka akses terhadap berbagai bentuk bantuan dan dukungan promosi. Selain itu, masuknya Es Gempol Pleret ke dalam ekosistem ekonomi kreatif desa dapat memberikan nilai tambah bagi produk ini dalam jangka panjang. Namun, ancaman (*threats*) tetap membayangi, antara lain dalam bentuk perubahan gaya hidup masyarakat yang cenderung menyukai makanan instan atau kuliner modern. Selain itu, globalisasi dan masifnya penetrasi budaya luar dapat menggeser eksistensi

kuliner tradisional, termasuk Es Gempol Pleret. Jika tidak diimbangi dengan strategi adaptif dan inovatif, eksistensi Es Gempol Pleret berisiko terpinggirkan.

Dengan demikian, Pemerintah Desa Karangwuni perlu menyusun strategi pelestarian yang tidak hanya berorientasi pada aspek budaya, tetapi juga mempertimbangkan aspek ekonomi dan daya saing produk. Pendekatan berbasis CBA dan SWOT ini diharapkan dapat menjadi pijakan dalam pengambilan keputusan yang lebih terukur dan berkelanjutan dalam menjaga keberlangsungan Es Gempol Pleret sebagai warisan budaya tak benda desa.

KESIMPULAN

Pemerintah Desa Karangwuni memiliki peran strategis dalam pelestarian Es Gempol Pleret sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB), yang diwujudkan melalui fungsi sebagai fasilitator, promotor, dan regulator. Pemerintah desa telah menjalankan berbagai program seperti promosi budaya melalui festival lokal, edukasi kepada masyarakat khususnya generasi muda, serta dukungan terhadap pengembangan UMKM yang bergerak di bidang kuliner tradisional. Peran ini sejalan dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa serta Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Namun, pelaksanaan upaya pelestarian ini masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya belum adanya regulasi desa yang secara spesifik mengatur perlindungan dan pengembangan Es Gempol Pleret, rendahnya keterlibatan generasi muda, serta perubahan preferensi masyarakat terhadap makanan modern. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah konkret berupa penyusunan peraturan desa yang mengatur standar produksi, pemasaran, dan distribusi Es Gempol Pleret, serta kolaborasi aktif antara pemerintah desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan dukungan regulasi yang kuat, partisipasi masyarakat, dan inovasi berkelanjutan, pelestarian Es Gempol Pleret sebagai identitas budaya lokal dapat terlaksana secara berkelanjutan dan memberikan nilai tambah ekonomi bagi warga Desa Karangwuni.

Saran

Berdasarkan simpulan-simpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis memberikan saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Dalam upaya melestarikan Es Gempol Pleret sebagai Warisan Budaya Tak Benda, Pemerintah Desa Karangwuni disarankan untuk menerapkan pendekatan analisis SWOT dan *Cost-Benefit Analysis* (CBA). Pertama, analisis SWOT dapat membantu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi, seperti potensi budaya dan tantangan modernisasi. Kedua, CBA digunakan untuk menimbang manfaat sosial dan ekonomi dari pelestarian dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan, seperti penyusunan regulasi, pelatihan masyarakat, dan promosi produk. Melalui pendekatan ini, strategi pelestarian dapat lebih terarah, efisien, dan berdampak bagi masyarakat.
- 2) Pemerintah Desa Karangwuni perlu meningkatkan keterlibatan masyarakat, khususnya generasi muda, dalam pelestarian Es Gempol Pleret. Hal ini dapat dilakukan melalui penyelenggaraan edukasi budaya, pelatihan pembuatan es secara tradisional, serta kegiatan berbasis komunitas yang melibatkan pelajar dan pemuda desa. Tujuannya adalah menanamkan rasa memiliki terhadap warisan budaya lokal serta memastikan keberlanjutannya dari generasi ke generasi.
- 3) Pengajuan Es Gempol Pleret sebagai Warisan Budaya Tak Benda ke tingkat nasional melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merupakan langkah penting. Untuk itu, diperlukan dokumentasi yang komprehensif terkait sejarah, teknik pembuatan, nilai budaya, serta peran sosial kuliner ini dalam kehidupan masyarakat Desa Karangwuni. Proses pengajuan ini juga harus melibatkan pakar budaya, tokoh masyarakat, dan lembaga terkait.

- 4) Strategi pemasaran dan inovasi produk perlu dikembangkan guna meningkatkan daya saing Es Gempol Pleret di tengah arus kuliner modern. Pemerintah desa diharapkan mendorong pelaku usaha lokal untuk memanfaatkan media sosial, platform *e-commerce*, serta mengembangkan kemasan dan penyajian yang menarik tanpa meninggalkan nilai tradisional. Hal ini bertujuan agar produk tetap relevan dan diminati oleh konsumen lintas generasi.
- 5) Pemerintah desa disarankan untuk menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan, dinas pariwisata, dan pihak swasta dalam mendukung pelestarian Es Gempol Pleret. Kolaborasi dapat berupa pelatihan keterampilan, dukungan pembiayaan, hingga promosi melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sinergi antar pihak akan memperkuat ekosistem pelestarian dan membuka peluang lebih luas bagi pengembangan kuliner lokal.
- 6) Penyelenggaraan festival atau event budaya tahunan yang menjadikan Es Gempol Pleret sebagai ikon utama perlu diwujudkan. Acara ini tidak hanya memperkuat identitas budaya desa, tetapi juga menjadi daya tarik wisata yang dapat meningkatkan perekonomian lokal. Partisipasi masyarakat, UMKM, dan institusi pendidikan dalam event ini akan memperkuat nilai kolaboratif dalam pelestarian budaya.

Dengan diterapkannya saran-saran di atas, diharapkan Es Gempol Pleret dapat terus dilestarikan sebagai bagian dari Warisan Budaya Tak Benda yang memiliki nilai historis, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat. Selain memperkuat identitas budaya lokal, upaya ini juga dapat menjadi contoh inspiratif bagi desa desa lain dalam menjaga dan mempromosikan kekayaan kuliner tradisional Indonesia.

REFERENSI

- Aji, N. J., & Wirasanti, N. (2024). PERAN MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN NILAI-NILAI WARISAN BUDAYA CANDI SAWENTAR KABUPATEN BLITAR. *Jambura History and Culture Journal*, 6(1), 40–56. <https://doi.org/10.37905/jhcj.v6i1.22728>
- Bagaskara, Harimawan, R. G., & Maulana, I. R. (2024). Analisis Optimalisasi dan Revitalisasi Aset Pasar Tradisional Pandansari di Kota Balikpapan: Analisis Kebutuhan dan Ekonomis. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 4(3), 491–503. <https://doi.org/10.53088/jerps.v4i3.1231>
- Cohen, A. P. (2001). *THE SYMBOLIC CONSTRUCTION OF COMMUNITY* (P. Hamilton, Ed.; KEY IDEAS Series). Routledge.
- Convention For The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage 2003, UNESCO (2003).
- Dewi, L. K., DJ, E. W., & Harsono, J. (2020). Strategi Pemerintah Desa dalam pengelolaan Wisata Lokal. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 1(1), 61–69. <https://doi.org/10.32669/village>
- Eichler, J. (2021). Intangible cultural heritage, inequalities and participation: who decides on heritage? *International Journal of Human Rights*, 25(5), 793–814. <https://doi.org/10.1080/13642987.2020.1822821>
- Endraswara, S. (2006). *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan: Ideologi, Epistemologi, dan Aplikasi* (M. A. Jalidu, Ed.; 1st ed.). Pustaka Wdiyatama.
- Gaber, J. (2019). Building “A Ladder of Citizen Participation”: Sherry Arnstein, Citizen Participation, and Model Cities. *Journal of the American Planning Association*, 85(3), 188–201. <https://doi.org/10.1080/01944363.2019.1612267>
- Hammou, I., Aboudou, S., & Makloul, Y. (2020). Social Media and Intangible Cultural Heritage for Digital Marketing Communication: Case of Marrakech Crafts. *Marketing and Management of Innovations*, 1, 121–127. <https://doi.org/10.21272/mmi.2020.1-09>

- Hariyani, I., Sefiryani, C. Y., & R. Sefriyanto D.P. (2018). *Buku Pintar Haki Dan Warisan Budaya* (Andayani, Ed.; 2nd ed.). Gadjah Mada University Press.
- INTERPOL, UNESCO, & UNODC. (2016). *PROTECTING CULTURAL HERITAGE: An Imperative for Humanity*.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2020). *RENCANA STRATEGIS KEMENPAREKRAF/ BAPAREKRAF 2020-2024*.
- Koentjaraningrat. (1985). *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. PT. Gramedia Jakarta.
- Li, C. (2024). Does Modernization of Intangible Cultural Heritage (ICH) Enhance Sustainability in China. *Advances in Humanities Research*, 4(1), 80–91. <https://doi.org/10.54254/2753-7080/4/2024040>
- Lixinski, L. (2013). ‘Introduction’, Chapter 1 in Intangible Cultural Heritage in International Law. In *Intangible Cultural Heritage in International Law*. Oxford University Press.
- Muhtada, D., Diniyanto, A., & Alfana, G. Q. (2018). MODEL PENGELOLAAN DANA DESA: IDENTIFIKASI PROBLEM, TANTANGAN, DAN SOLUSI STRATEGIS. *RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi Dan Teknologi*, 2(2), 29–44.
- Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (2020).
- Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (2014).
- Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (2021).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 Tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2013).
- Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Konvensi UNESCO 2003, Pemerintah Pusat (2007).
- Petrillo, P. L. (2019). The Legal Protection of the Intangible Cultural Heritage: A Comparative Perspective. In *The Legal Protection of the Intangible Cultural Heritage*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-72983-1>
- Prianta, P. A., & Sulistyawati, A. (2023). Cita Rasa Kuliner Generasi Z Bali Untuk Menyukseskan Program Pariwisata Budaya Berkelanjutan. *INSPIRE: Journal of Culinary, Digital & Creative Arts and Event*, 1(2), 113–131.
- Purba, E. J., Akbar, ;, Putra, K., & Ardianto, B. (2020). Perlindungan Hukum Warisan Budaya Tak Benda Berdasarkan Convention for The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage 2003 dan Penerapannya di Indonesia. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 1(1), 90–91. <https://doi.org/10.36565/up.v1i1.8431>
- Ranwa, R. (2022). Impact of tourism on intangible cultural heritage: case of Kalbeliyas from Rajasthan, India. *Journal of Tourism and Cultural Change*, 20(1–2), 20–36. <https://doi.org/10.1080/14766825.2021.1900208>
- Rizzo, Ilde., & Mignosa, Anna. (2013). *Handbook on the Economics of Cultural Heritage*. Edward Elgar Publishing Limited.
- Rodiyah, R., Waspia, Muhtada, D., Utari, I. S., & Arifin, R. (2020). The synergy model of village development based on environmental education (biotic approach) in Indonesia perspective of Law Number 6 of 2014. *Journal of Physics: Conference Series*, 1567(4), 1–6. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1567/4/042056>
- Rozinda, E. I., Hardiyati, Z. P., & Dewi, S. P. (2022). Pengembangan WBTB (Warisan Budaya Tak Benda) di Kota Semarang. *JURNAL RIPTEK*, 6(2), 125–136. <http://riptek.semarangkota.go.id>

- Solikatun, Nurjannah, S., & Kusuma, N. (2021). KRISIS KULTURAL PEMUDA DI KAWASAN PARIWISATA. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 10(1), 162–179.
- Stefano, M. L., & Davis, P. (2017). *THE ROUTLEDGE COMPANION TO INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE*. Routledge.
- Suherlan, H., Adriani, Y., Pah, D., Fauziyyah, I., Evangelin, B., Wibowo, L., Hanafi, M., & Rahmatika, C. (2022). Keterlibatan Masyarakat dalam Mendukung Program Desa Wisata. *Barista : Jurnal Kajian Bahasa Dan Pariwisata*, 9(1), 99–111. <https://doi.org/10.34013/barista.v9i01.623>
- Tomasi, S., Paviotti, G., & Cavicchi, A. (2020). Educational tourism and local development: The role of universities. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 12, Issue 17). MDPI. <https://doi.org/10.3390/SU12176766>
- Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pemerintah Pusat (2009).
- Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Pusat (2020).
- Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Pemerintah Pusat (2019).
- Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pemerintah Pusat (2014).
- Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Pusat (2024).
- Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Pusat (2019).
- Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Pusat (2014).
- Vondolia, G. K., Kusi, A. M., King, S. R., & Navrud, S. (2022). Valuing Intangible Cultural Heritage in Developing Countries. *Sustainability (Switzerland)*, 14(8). <https://doi.org/10.3390/su14084484>
- Xia, J., Yuizono, T., Wang, T. Y., & Kim, E. (2024). Intangible Cultural Heritage Course Design in the Digital Age and Its Effects of Interdisciplinary Workshop. *Education Sciences*, 14(3), 1–24. <https://doi.org/10.3390/edusc14030325>
- You, Z., & Hardwick, P. A. (2020). Intangible Cultural Heritage in Asia: Traditions in Transition. *Asian Ethnology*, 79, 3–19.
- Yusuf, A., & Kehinde Akande, O. (2023). Building and Heritage Conservation: A Potential Source for Enhancing the Socio-Economic Development of Local Communities in Nigeria. *International Journal of Hospitality & Tourism Management*, 7(1), 44–48. <https://doi.org/10.11648/j.ijhtm.20230701.16>